



SALINAN

BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 43 TAHUN 2024

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah

- daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
  10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
  11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
  13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/ kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
  14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
  15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
  16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
  17. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp1.181.534.011.415 (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta sebelas ribu empat ratus lima belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp183.116.184.544 (seratus delapan puluh tiga miliar seratus enam belas juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp44.112.049.057 (empat puluh empat miliar seratus dua belas juta empat puluh sembilan ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp119.294.332.142 (seratus sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp16.209.803.345 (enam belas miliar dua ratus sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp44.112.049.057 (empat puluh empat miliar seratus dua belas juta empat puluh sembilan ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame;
  - b. pajak air tanah;
  - c. pajak sarang burung walet;
  - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  - g. pajak barang dan jasa tertentu;
  - h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
  - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp349.082.982 (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas:
  - a. pajak reklame papan/billboard/Videotron/megatron sebesar Rp140.720.475 (seratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

- b. pajak reklame kain sebesar Rp201.653.763 (dua ratus satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah); dan
  - c. pajak reklame berjalan sebesar Rp6.708.744 (enam juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.491.513 (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), terdiri atas:
- a. pajak pasir dan kerikil sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
  - b. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan PBBP2 direncanakan sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), terdiri atas:
- a. BPHTB-pemindahan hak sebesar Rp2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
  - b. BPHTB-pemberian hak baru sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (8) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp12.722.439.971 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. PBJT-makanan dan/atau minuman sebesar Rp2.137.898.851 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
  - b. PBJT-tenaga Listrik sebesar Rp10.286.021.962 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
  - c. PBJT-jasa perhotelan sebesar Rp215.166.923 (dua ratus lima belas juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
  - d. PBJT-jasa parkir sebesar Rp63.870.385 (enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ratus delapan puluh lima rupiah); dan
  - e. PBJT-jasa kesenian dan hiburan sebesar Rp19.481.850 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (9) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Opsen PKB direncanakan sebesar Rp10.319.416.699 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan Opsen BBNKB direncanakan sebesar Rp7.887.617.892 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebesar Rp119.294.332.142 (seratus sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.997.126.427 (seratus lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp113.262.876.002 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua rupiah);
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp325.920.000 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
  - d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp2.083.330.425 (dua miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah); dan
  - e. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.097.205.715 (tiga miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah), terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebesar Rp1.705.505.715 (satu miliar tujuh ratus lima juta lima ratus lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
  - b. retribusi tempat pelelangan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
  - c. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp327.500.000 (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - e. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
  - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp453.000.000 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);
  - g. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp215.400.000 (dua ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah); dan
  - h. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha

lainnya sebesar Rp235.800.000 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan retribusi persetujuan bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp16.209.803.345 (enam belas miliar dua ratus sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas:
  - a. jasa giro; dan
  - b. pendapatan bunga.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jasa giro pada kas Daerah direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp998.417.826.871 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp975.916.287.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp22.501.539.871 (dua puluh dua miliar lima ratus satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebesar Rp975.916.287.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana desa;
  - b. insentif fiskal;
  - c. dana bagi hasil;
  - d. dana alokasi umum; dan

- e. dana alokasi khusus;
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.321.303.000 (empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp15.317.134.000 (lima belas miliar tiga ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp19.304.863.000 (sembilan belas miliar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. DBH pajak sebesar Rp11.866.688.000 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - b. DBH sumber daya alam sebesar Rp6.612.696.000 (enam miliar enam ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
  - c. DBH lainnya sebesar Rp825.479.000 (delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp666.479.526.000 (enam ratus enam puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp579.228.227.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); dan
  - b. DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp87.251.299.000 (delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp228.493.461.000 (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. DAK fisik sebesar Rp72.874.916.000 (tujuh puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah); dan
  - b. DAK non fisik sebesar Rp155.618.545.000 (seratus lima puluh lima miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebesar Rp22.501.539.871 (dua puluh dua miliar lima ratus satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. pendapatan bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp16.223.312.671 (enam belas miliar

- dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Pendapatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp6.278.227.200 (enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp1.161.492.603.551 (satu triliun seratus enam puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp884.962.641.120 (delapan ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga; dan
  - d. belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp534.745.317.131 (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp333.220.488.806 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.026.209.199 (enam miliar dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp10.970.625.984 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebesar Rp534.745.317.131 (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

- e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp387.865.388.472 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp293.515.551.738 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp24.253.769.651 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp5.433.009.212 (lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah);
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp25.210.776.099 (dua puluh lima miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp2.081.144.573 (dua miliar delapan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp13.917.312.482 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp3.152.719.983 (tiga miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp4.021.158 (empat juta dua puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp16.691.751.044 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah);
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp595.966.230 (lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp1.818.211.198 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta dua ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp1.191.155.104 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp131.420.151.329 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh juta seratus

lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua miliar rupiah);
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp3.062.000.000 (tiga miliar enam puluh dua juta rupiah);
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah); dan
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp106.238.151.329 (seratus enam miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp12.647.889.799 (dua belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp671.790.000 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp94.050.600 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah);
  - c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp84.296.880 (delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
  - d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp57.582.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp974.095.500 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp99.206.100 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);
  - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp3.780.000.000 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
  - h. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp945.000.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
  - i. belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp89.550.532 (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
  - j. belanja pembulatan gaji sebesar Rp43.672 (empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp2.821.474.515 (dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah);
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp2.980.800.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah); dan

- m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp605.187.531 (enam ratus lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp55.965.000 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp5.596.500 (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp100.737.000 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp4.156.908 (empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp2.783.679 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp1.722 (seribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp5.564.520 (lima juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp115.128 (seratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp345.384 (tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah sebesar Rp374.952.415 (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah); dan
  - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp54.969.275 (lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp701.600.000 (tujuh ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp201.600.000 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.505.100.000 (satu miliar lima ratus lima juta seratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebesar Rp333.220.488.806 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOSP;
  - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp55.623.633.315 (lima puluh lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis sebesar Rp52.627.045.303 (lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah); dan
  - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp2.996.588.012 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp106.120.551.365 (seratus enam miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor sebesar Rp69.488.329.709 (enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp19.824.658.550 (sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp4.759.682.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp4.328.290.000 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - e. belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp3.243.400.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  - f. belanja beasiswa pendidikan ASN sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
  - g. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp4.061.500.000 (empat miliar enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - h. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak Daerah sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); dan

- i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah sebesar Rp54.691.106 (lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.284.058.300 (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp2.621.958.300 (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.281.225.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp380.875.000 (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp29.395.356.734 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp4.576.550.000 (empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp21.160.786.150 (dua puluh satu miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS sebesar Rp20.543.094.650 (dua puluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD sebesar Rp397.091.500 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan
  - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp220.600.000 (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.310.020.200 (delapan miliar tiga ratus sepuluh juta dua puluh ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp103.749.532.742 (seratus tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang sebesar

Rp6.026.209.199 (enam miliar dua puluh enam juta dua ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) sebesar Rp10.970.625.984 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja hibah barang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp4.177.000.000 (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp4.654.900.000 (empat miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp581.685.984 (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan belanja hibah dana BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp1.557.040.000 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp148.597.918.150 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp41.801.008.790 (empat puluh satu miliar delapan ratus satu juta delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp36.150.270.660 (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp69.031.017.000 (enam puluh sembilan miliar tiga puluh satu juta tujuh belas ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp233.021.700 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.362.600.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 19

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) sebesar Rp41.801.008.790 (empat puluh satu miliar delapan ratus satu juta delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal rambu-rambu;
  - j. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
  - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja modal alat bantu sebesar Rp241.420.500 (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp3.899.690.500 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja modal alat bengkel tak bermesin sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.152.214.000 (lima miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor sebesar Rp915.420.000 (sembilan ratus lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp4.011.694.000 (empat miliar sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebesar Rp225.100.000 (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan belanja modal alat studio sebesar Rp673.659.000 (enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan belanja modal alat kedokteran sebesar Rp4.198.539.452 (empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp10.438.744.928 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp1.548.744.928 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah); dan
  - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp8.890.000.000 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp7.481.367.300 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit sebesar Rp7.014.445.800 (tujuh miliar empat belas juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah); dan
  - b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp466.921.500 (empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp199.125.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp4.510.522.150 (empat miliar lima ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS sebesar Rp4.317.413.650 (empat miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - b. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD sebesar Rp151.308.500 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah); dan
  - c. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP Kesetaraan Rp41.800.000 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp5.000.725.960 (lima miliar tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) sebesar Rp36.150.270.660 (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp31.560.270.660 (tiga puluh satu miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja modal tugu/tanda batas sebesar Rp3.090.000.000 (tiga miliar sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) sebesar Rp69.031.017.000 (enam puluh sembilan miliar tiga puluh satu juta tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp60.272.152.000 (enam puluh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal jalan sebesar Rp52.422.483.000 (lima puluh dua miliar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
  - b. belanja modal jembatan sebesar Rp7.849.669.000 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.738.865.000 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp5.630.265.000 (lima miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
  - b. belanja modal bangunan pengamanan sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp2.108.600.000 (dua miliar seratus delapan juta enam ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja modal instalasi air bersih/air baku sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 23

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) merupakan belanja modal aset tetap lainnya BOSP direncanakan sebesar Rp233.021.700 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 24

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) merupakan belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebesar Rp1.362.600.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp8.405.237.431 (delapan miliar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d sebesar Rp119.526.806.850 (seratus sembilan belas miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.065.102.250 (lima miliar enam puluh lima juta seratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp114.461.704.600 (seratus empat belas miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) sebesar Rp5.065.102.250 (lima miliar enam puluh lima juta seratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. anggaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp4.411.204.906 (empat miliar empat ratus sebelas juta dua ratus empat ribu sembilan ratus enam rupiah); dan
  - b. anggaran belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp653.897.344 (enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) merupakan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp114.461.704.600 (seratus empat belas miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp20.041.407.864 (dua puluh miliar empat puluh satu juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp20.041.407.864 (dua puluh miliar empat puluh satu juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (2) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) merupakan pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp20.041.407.864 (dua puluh miliar empat puluh satu juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

#### Pasal 30

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

1. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,

- dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10. Lampiran X sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten soppeng pada daerah perbatasan dalam perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

#### Pasal 31

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA  
BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

